

ABSTRAK

Yustika Ayu : Sanksi Tindak Pidana Penebangan Pohon Secara Liar (*Illegal Logging*) Perspektif Hukum Pidana Islam Studi Putusan (Studi Putusan 231/Pid.B/Lh/2021/Pn.Kpn)

Hutan yang sering disebut sebagai paru-paru dunia memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan global. Semakin meningkatnya kesadaran akan pentingnya hutan disebabkan oleh beberapa faktor bahwa hutan merupakan sumber kehidupan bagi banyak orang. Meskipun telah dijelaskan di dalam Undang-Undang secara teoritis bahwasanya telah menetapkan pedoman yang jelas dalam melindungi hutan, akan tetapi kenyatannya seringkali tidak sesuai dengan harapan. Praktikanya masih banyak investor atau individu yang terlibat dalam penebangan liar di hutan, meskipun melanggar ketentuan undang-undang yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan Hukum Hakim dalam putusan, serta untuk mengetahui jenis dan sanksi penebangan liar menurut Undang-Undang No 18 Tahun 2013, dan untuk mengetahui relevansi sanksi atau hukuman terhadap tindak pidana penebangan liar dalam putusan nomor 231/Pid.B/LH/2021/PN/KPN. Perspektif Hukum Pidana Islam.

Kerangka berpikir yang menjadi landasan dalam penelitian ini ialah menggunakan teori yang relevan untuk mendukung analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Penelitian ini dibuat dengan menggunakan teori maqashid syariah, teori pemidanaan, teori penegakan hukum, teori pertanggung jawaban pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif analisis, dan menggunakan pendekatan yuridis normatif, kemudian teknik pengumpulan data yakni menggunakan pendekatan dengan sumber dari studi hukum kepustakaan dengan meneliti bahan pustaka dan rujukan dari literatur yang sesuai dengan kajian pokok pembahasan dalam penelitian ini, jenis data dan sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah pendekatan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum dan sanksi terhadap tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) sudah tepat karena perbuatan terdakwa melakukan penebangan liar tidak mempunyai izin, serta merusak kelestarian lingkungan hidup. Di mana dalam putusan terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 83 ayat (1) huruf a UU No. 18 tahun 2013. Dimana dalam putusan terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Dalam hukum Islam, tindak pidana penebangan liar (*illegal logging*) dikategorikan sebagai perbuatan yang merusak lingkungan, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al- Araf (7) ayat 56. Larangan membuat kerusakan ini mencakup semua bidang, terutama dibidang lingkungan hidup.

Kata Kunci : Penebangan Liar, Hukum Pidana Islam